



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT XL AXIATA TBK  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERAN SERTA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN**

**NOMOR: 027/XL/X/2024**

**NOMOR: 012/Men/KL.01/10/2024**

Nota Kesepahaman ("**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 2024 ("**Tanggal Efektif**") oleh dan antara:

1. **PT XL Axiata Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, kode pos 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Dian Siswarini**, selaku Presiden Direktur bertindak untuk dan atas nama PT XL Axiata, Tbk., selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";

DAN

2. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160 dalam hal ini diwakili oleh **I Gusti Ayu Bintang Darmawati** selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan izin yang dimilikinya.
- b. bahwa Pihak Kedua adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;

SELANJUTNYA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

- (1) Para Pihak sepakat untuk melakukan diskusi dan mempelajari untuk dilakukannya kerja sama antara Para Pihak mengenai Program Pemberdayaan Perempuan ("**Program**") sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak setuju bahwa Nota Kesepahaman ini memiliki tujuan tunggal untuk mewujudkan pemberdayaan Perempuan melalui partisipasi dunia usaha.
- (3) Dalam hal diperlukan dan disepakati oleh Para Pihak, maka Para Pihak akan mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Untuk menghindari keraguan, dalam hal tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat bagi Para Pihak terhitung sejak Tanggal Efektif.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. menyediakan sesi pelatihan dan bimbingan teknis bagi perempuan Indonesia untuk memperkuat keterampilan mereka di berbagai bidang;
- b. pembuatan dan penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pemberdayaan Perempuan;
- c. pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat publik; dan
- d. program dan/atau kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

- (2) Para Pihak sepakat akan menugaskan wakil dan/atau kuasanya di dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, untuk melakukan pembahasan, pembicaraan maupun perundingan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Program berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya serta beban yang timbul dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

#### **Pasal 5**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) Dalam Nota Kesepahaman ini, **“Informasi Rahasia”** adalah semua informasi dalam bentuk apapun juga, termasuk Data XL, yang bukan merupakan informasi publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukannya merupakan sesuatu yang rahasia atau ditentukan sebagai rahasia oleh Pihak yang menyampaikan (**“Pihak Yang Menyampaikan”**), termasuk namun tidak terbatas kepada:
  - a. dari Pihak Pertama, rincian arsitektur jaringan Pihak Pertama (*network architecture*), daftar pengguna Pihak Pertama (termasuk rincian data dan informasi di dalamnya atau yang terkait dengan hal tersebut), kunci enkripsi, semua hak kekayaan intelektual pada data Pihak Pertama dan semua informasi tentang Pihak Pertama yang diperlukan terkait kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini, informasi jaringan dan informasi bisnis dan semua informasi yang terkait termasuk rencana bisnis dan rincian atau rencana kegiatan, pertanyaan dan/atau keluhan pengguna Pihak Pertama (**“Data XL”**);
  - b. dari sisi kedua belah Pihak, ide, konsep, tema, desain, dan hal-hal lain, sepanjang penyampaian hal-hal tersebut kepada Pihak yang lain tercatat melalui email atau secara tertulis;
  - c. informasi mengenai keadaan keuangan salah satu Pihak;
  - d. struktur manajemen, atau karyawan, kebijakan, dan strategi dari salah satu Pihak; dan
  - e. ketentuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ini, Pihak yang menerima Informasi Rahasia (untuk selanjutnya **“Pihak Penerima”**) dilarang untuk membuka Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak yang menyampaikan Informasi Rahasia (untuk selanjutnya **“Pihak Yang Menyampaikan”**) kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Menyampaikan. Pihak Penerima harus menggunakan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia tersebut seperti yang dilakukannya untuk menghindari pengungkapan, publikasi, atau penyebaran yang tidak sah atas informasinya sendiri yang memiliki sifat serupa. Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:

- a. mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; atau
  - b. memiliki hak atas Informasi Rahasia; atau
  - c. menolak dengan alasan apapun juga (termasuk pelanggaran Pihak Yang Menyampaikan atas ketentuan Nota Kesepahaman ini) untuk segera mengembalikan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan apabila diminta. Pihak Penerima harus segera mengembalikan semua salinan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan dalam bentuk yang diminta secara wajar oleh Pihak Yang Menyampaikan atau harus berdasarkan permintaan Pihak Yang Menyampaikan untuk menghancurkan Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar karyawan masing-masing Pihak menaati ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 5 ini, termasuk dengan mengikat karyawan mereka secara tertulis dalam perjanjian kerahasiaan apabila dipandang perlu.
- (3) Terkait Data XL, Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Data XL untuk tujuan Nota Kesepahaman, namun Data XL yang mengandung informasi finansial tidak boleh digunakan terkecuali disetujui oleh Pihak Pertama.
- (4) Pengecualian:
- a. kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk informasi tertentu milik Pihak Yang Menyampaikan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
    - i. telah, pada saat disampaikan oleh Pihak Yang Menyampaikan, menjadi informasi publik (masyarakat umum), atau kemudian menjadi informasi publik (masyarakat umum) bukan dikarenakan pelanggaran Pihak Penerima terhadap ketentuan Pasal 5; atau
    - ii. telah dimiliki oleh Pihak Penerima, tanpa adanya kewajiban kerahasiaan pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau
    - iii. telah diterima sebelumnya dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah atas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasiaan; atau
    - iv. dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa adanya referensi dan/atau rujukan terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Yang Menyampaikan.
  - b. Pihak Penerima tidak akan dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 5 apabila penyampaian Informasi Rahasia dilakukan:
    - i. kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman ini; atau
    - ii. berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.

- (5) **Tidak Ada Kewajiban.** Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pasal lain dalam Nota Kesepahaman ini, tidak ada satu ketentuan pun dalam Pasal 5 yang menimbulkan:
- kewajiban bagi Pihak dalam Nota Kesepahaman ini untuk menyampaikan Informasi Rahasia miliknya kepada Pihak yang lain;
  - hak atau ijin penggunaan atas Informasi Rahasia milik Pihak yang lain; dan/atau
  - pemberian hak dalam bentuk apapun mengenai Informasi Rahasia dari Pihak Yang Menyampaikan ke Pihak Penerima.
- (6) **Perlindungan Hukum.** Para Pihak mengakui bahwa Pihak Yang Menyampaikan memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Informasi Rahasia. Para Pihak selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Informasi Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang pengungkapannya dan/atau penyalahgunaan akan menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan dan segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan penggunaan Informasi Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Yang Menyampaikan. Mengingat keunikan sifat Informasi Rahasia tersebut, selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Pihak Yang Menyampaikan berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan luar biasa lainnya di muka pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (7) Semua data Informasi Rahasia disediakan "**sebagaimana adanya**". Para Pihak tidak memberikan jaminan apapun, tersurat, tersirat atau lainnya, menyangkut akurasi, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali jaminan bahwa Pihak Yang Menyampaikan berwenang untuk menyampaikan Informasi Rahasia tersebut.
- (8) Kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 mengikat Para Pihak dan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 6**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Nota Kesepahaman ini tunduk pada dan oleh karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepahaman ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para Pihak.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, melalui surat tertulis, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan

perselisihan secara musyawarah, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) sesuai dengan peraturan BANI dan/atau hukum acara yang disepakati oleh Para Pihak. Arbitrase tersebut harus diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia.

- (4) Sepanjang bukan mengenai pokok permasalahan yang dipersengketakan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku dan Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing sampai perselisihan tersebut mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan BANI yang final dan mengikat, dan akan dilaksanakan secara sukarela.

#### **Pasal 7**

##### **PERUBAHAN**

Perubahan atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Perubahan atau penambahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 8**

##### **KETENTUAN TERPISAH**

- (1) Jika suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan atau menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilakukannya tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut, dan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh.
- (2) Dalam hal demikian, Para Pihak akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut menjadi sah, berlaku, atau dapat dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Nota Kesepahaman ini sedekat mungkin dengan keinginan/kehendak atau tujuan Para Pihak dengan ketentuan yang semula.

#### **Pasal 9**

##### **PENGALIHAN**

Tidak satu Pihak pun dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

## **Pasal 10**

### **PEMBERITAHUAN / KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, faksimili atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke:

#### **PIHAK PERTAMA :**

##### **PT XL Axiata Tbk**

XL Axiata Tower

Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12

Kuningan Timur, Setiabudi

Jakarta Selatan 12950

Up. : **Adelia Theresa Panjaitan**

Email: [adeliat@xl.co.id](mailto:adeliat@xl.co.id)

#### **PIHAK KEDUA**

##### **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta, 10160

Up. : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Tlp. : (021) 3448574

Email : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

## **Pasal 12**

### **PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat diakhiri oleh suatu Pihak, dengan cara memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman;
  - b. Para Pihak mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian yang menggantikan Nota Kesepahaman ini;
  - c. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak yang lain melanggar ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini (“**Pihak Wanprestasi**”), dengan syarat Pihak Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan gagal untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang lain mengenai pelanggarannya;

- d. di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini;
  - e. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak lainnya dinyatakan pailit, dilikuidasi atau dalam proses likuidasi;
  - f. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila ijin usaha Pihak lainnya dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah; dan
  - g. dapat diakhiri secara seketika dengan pemberitahuan tertulis apabila Pihak lainnya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Nota Kesepahaman ini, sehingga pengakhiran dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri, maka segala hak dan kewajiban Para Pihak yang masih ada setelah berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh Para Pihak.

### **Pasal 13**

#### **LAIN-LAIN**

Lampiran-lampiran dari Nota Kesepahaman (apabila ada) ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 14**

#### **BATASAN TANGGUNG JAWAB**

Salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas setiap kerugian konsekuensial atau kerugian tidak langsung, kerugian besar atau khusus, termasuk kehilangan keuntungan, yang diakibatkan pelanggaran atau Wanprestasi berdasarkan Nota Kesepahaman ini.



**DEMIKIANLAH NOTA KESEPAHAMAN INI DIBUAT** dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,  
**PT XL AXIATA, Tbk.**

PIHAK KEDUA,  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PERREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**ttd.**

**ttd.**

**DIAN SISWARINI**  
Presiden Direktur

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak